

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada negara Indonesia, tolong-menolong dan hormat-menghormati menjadi daya tarik yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara-negara yang lain, sesuatu yang khas dimiliki oleh sebuah negara yang mengedepankan persaudaraan dan persatuan sebagai simbol hidup dan mati suatu negara. Yang menarik yaitu, Indonesia sebagai negara Republik dengan berbagai perbedaan suku, budaya serta agama, akan tetapi tetap rukun demi sebuah kejayaan bersama dalam menjalankan kehidupan.¹

Kehidupan masyarakat Indonesia sangat kental dengan kerjasama antara satu individu dengan individu yang lain, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia bukanlah hubungan yang hanya dilakukan jika ada sebuah kepentingan, akan tetapi dalam semua aspek, seperti gotong royong, dan berbagai interaksi lain yang menimbulkan ikatan persaudaraan yang kuat, sehingga melahirkan suatu titik temu yaitu kedekatan. Kerjasama juga menjadi ilham bagi pemerintah untuk memulai pembangunan nasional dalam segala bidang. Dimana kerjasama antara pemerintah dengan rakyat diartikan sebagai bentuk kerjasama berkebangsaan.²

¹ Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2002), 66.

²*Ibid.*, 78.

Bangsa Indonesia terbangun dan merdeka oleh kerjasama serta jerih payah para pahlawan yang berjuang bertaruh nyawa demi bangsa ini, jerit para pahlawan dan juga derita mereka, menjadikan inspirasi bahwa peradaban harus selalu diisi dengan kebaikan serta kekompakan yang terwujud dalam kerjasama.³

Di dalam islam, kerjasama disebut *Shirkah*. *Shirkah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁴ Alasannya, banyak sekali orang yang telah mempraktikkan *Shirkah* ketika Rasulullah SAW diutus. Dan ternyata beliau membiarkan transaksi tersebut terus berjalan. Dengan kata lain, pengakuan (taqrir) Rasulullah SAW terhadap tindakan tersebut merupakan dalil syara' tentang kemubahannya. Rasulullah SAW telah mengizinkan orang muslim untuk bermuamalah secara *Shirkah*.⁵ Sabda Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan Abu Hurairah Ra sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا)

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah SWT telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”. (HR. Abu Daud)⁶

³ Academia, “Kokohnya Indonesia oleh Persatuan”, dalam <https://www.academia.ed>, diakses Tanggal 08 september 2018 pukul 11.44 WIB

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 66.

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gema Pustaka, 2005), 46.

⁶ Ibnu Hajar Al Astqolany, *Bulughul Marom* (Mekkah: Darul Ihya', 800H), 187.

Mudārabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*Ṣaḥib al-Māl*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha secara *Mudārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, namun apabila mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Selain terbiasa menggunakan akad kerjasama tersebut, masyarakat Indonesia khususnya Jember Jawa Timur, juga sering meminjam modal kepada orang lain untuk membangun usahanya tersebut agar lebih berkembang, akan tetapi hal ini merupakan salah satu bentuk perbuatan yang memiliki resiko besar. Resiko ini lahir karena dalam pinjam meminjam (*Qarḍ*) memiliki jangka pelunasan pinjaman atau hutang. Dikarenakan terdapat konsep dan mekanisme yang harus di patuhi dalam menerapkan akad *Qarḍ*.⁷

Qarḍ adalah Akad pinjaman dari yang meminjamkan (*Muqrif*) kepada pihak peminjam (*Muqtariḍ*) yang wajib dikembalikan dengan adanya pengembalian semisalnya. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.⁸ Perjanjian juga dapat disebut dengan bisnis, bisnis dalam islam harus berdasarkan etika atau aturan islam. Etika bisnis islam muncul ke permukaan dengan landasan bahwa islam adalah agama yang sempurna.

⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo:Era Adicitra Intermedia, 2011), 77.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Algesindo, 2005),322.

Islam merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran serta nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun akhiratnya.⁹ Keperluan atau kebutuhan adalah tujuan kebahagiaan hidup, yang harus didapatkan oleh setiap masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat tersebut menerapkan sifat sosialis yang tinggi, agar mendapatkan apa yang diperlukan menjadi jauh lebih mudah, mengenai kepedulian dan tolong menolong, yang terjadi di kalangan masyarakat secara umum maupun di dalam kehidupan kekerabatan atau sanak saudara. Kepedulian yang saling tercermin dari setiap individu memberikan dampak yang baik bagi setiap masyarakat, umumnya masyarakat pedesaan yang lebih menekankan hal kepedulian satu sama lain.

Kepedulian di lingkungan masyarakat Indonesia lebih condong terhadap suatu bentuk perilaku tolong menolong, dan tolong menolong dalam islam disebut dengan *Ta'āwun*. Sedangkan menurut istilah, pengertian *Ta'āwun* adalah sifat tolong menolong diantara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal dosa atau permusuhan.

Allah SWT telah menyebutkan perintah tolong menolong dalam firmanNya:

⁹ Abdur Rohman, M, EL., *Etika Bisnis Islam* (Madura: Fak. Keislaman, 2015), 3.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah: 2)¹⁰

Dalam ayat tersebut terdapat redaksi kata “*al-Birr*” dan “*at-Taqwa*” yang memiliki hubungan yang sangat erat. Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, makna dari kata *al-Birr* adalah kebaikan. Maksud dari kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragam. Bentuk perlakuan yang sudah umum di masyarakat pedesaan yakni menjadikan konsep *Ta’āwun* atau *Tabarru’* sebagai alat untuk mempermudah melakukan kerjasama dalam berbagai ruang lingkup apapun. Misal seperti penelitian kali ini, di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Jawa Timur sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut melakukan konsep *Ta’āwun* yang dipadukan dengan konsep muamalah, seperti salah seorang warga Kelurahan Antirogo yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga meminjam uang (*Muqtarid*) terhadap salah seorang warga yang lain yang lebih mampu (*Muqrid*).

Setelah terjadinya akad *Qard* sebelum pelunasan hutang tersebut berjalan, demi memudahkan orang yang meminjam uang (*Muqtarid*) tersebut untuk membayar hutangnya, pihak yang meminjamkan (*Muqrid*) membuat kesepakatan baru yang melibatkan akad baru yakni *Mudārabah* (Kerjasama)

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta, CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 142.

dengan benih yang berupa hewan ternak dan ladang yang berupa sawah atau kebun berasal dari pihak *Muqrid*, sedangkan yang mengelolah benih atau ladang tersebut dari pihak *Muqtariḍ* dengan hasil yang akan diperoleh nanti untuk melunasi hutang yang dilakukan *Muqtariḍ*, namun apabila hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut lebih besar dari hutang yang dipinjam pihak *Muqtariḍ*, maka sisa dari hasil pembayaran hutang tersebut di berikan kepada *Muqtariḍ* sebagai *Ujrah* atas usaha dikarenakan sudah mengelolah benih atau ladang tersebut dan juga berusaha melunasi uang yang di pinjamnya. Upah atau *Ujrah* dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi. Lantas bagaimana hal tersebut dalam islam, melihat dalam islam tidak diperbolehkan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi, dari studi kasus diatas yang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang lumrah di masyarakat Kelurahan Antirogo akad *Qarḍ* yang belum terselesaikan, dikatakan akad *Qarḍ* tersebut selesai apabila hutang yang dilakukan seorang *Muqtariḍ* sudah terlunasi.¹¹ Akan tetapi yang menjadi permasalahan hutang tersebut belum terlunasi sehingga akad *Qarḍ* belum terselesaikan namun dilanjut dengan akad *Muḍārabah* yang bertujuan untuk mempermudah pihak *Muqtariḍ* melunasi hutang tersebut dengan landasan konsep *Ta'āwun* atau *Tabarru'* sebagai dasar.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*....., 302.

Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Praktik Akad Kerjasama Sebagai Solusi Terhadap Hutang Piutang di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Jawa Timur Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam”**. Melihat penelitian sebelumnya yang memaparkan mengenai kendala-kendala dari kerjasama dan hutang, maka peneliti mempunyai pandangan akan dua akad tersebut dilakukan dalam satu transaksi. Oleh sebab itu, yang diteliti oleh peneliti pada kasus ini adalah praktik dari dua akad tersebut, sehingga peneliti dapat memastikan konteks akad tersebut benar digabungkan atau bagaimana.

B. Rumusan Masalah

Mengenai pemaparan latar belakang di atas, yang menjadi bagian sangat menarik untuk dapat kita rumuskan mengenai studi kasus tersebut. Yakni;

1. Bagaimana praktik akad kerjasama sebagai solusi terhadap hutang piutang di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Jawa Timur?
2. Bagaimana praktik akad kerjasama sebagai solusi terhadap hutang piutang di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Jawa Timur berdasarkan perspektif Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik “*Akad Kerjasama Sebagai Solusi Terhadap Hutang Piutang*” yang terjadi di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Jawa Timur.
2. Untuk memahami mengenai pandangan ekonomi islam dalam menyikapipraktik “*Akad Kerjasama Sebagai Solusi Terhadap Hutang Piutang*” yang terjadi di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Jawa Timur.

b. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya suatu hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan, dan seminim mungkin kegunaan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar-dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sehingga proses dari penyelesaian permasalahan tersebut memberikan gambaran secara utuh bahwasannya sifat toleransi dalam islam memiliki ruang lingkup yang sempit ataukah luas.
2. Untuk memahami segala apa yang terjadi di dalam masyarakat, bahwasannya apa yang menjadi kebiasaan bahkan adat istiadat di masyarakat pedesaan maupun perkotaan belum tentu semua itu sesuai dengan perspektif islam.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka sangat dibutuhkan bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti dan membaca hasil penelitian orang lain yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian serta menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Halimah Mahasiswa IAIN Walisongo atau UIN Walisongo Semarang, tahun 2009, dengan judul “Studi Analisis Terhadap Praktik Akad *Qard Wal Ija rah* Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”, skripsi ini membahas tentang aplikasi akad *Qard Wal Ija rah* pada pembiayaan Talangan Haji di BSM beserta tinjauan hukum Islamnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh M. Mustaufirin Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, tahun 2017, dengan judul “Implementasi Akad *Qard* Pada Tabungan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Mashlahah Sidogiri Cabang Gondang wetan Pasuruan)”, skripsi ini membahas tentang praktik akad *Qard* di BMT *Maṣlahah* Sidogiri Cabang Gondang Wetan Pasuruan dimana pelaksanaan akad *Qard* pada pembukaan tabungan umum menggunakan teknik bagi hasil.

Persamaan dari kedua penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai multiple akad (Hybrid Contract) dan pokok pembahasannya mengenai hutang piutang (*Qard*), akan tetapi perbedaan

kedua penelitian ini yakni memilih objek penelitian sebuah lembaga keuangan serta transaksi pembandingnya ada yang *Ijarah* maupun Tabungan (Wadiah) sedangkan dengan penelitian ini objek penelitiannya merupakan masyarakat Antirogo dan transaksi pembandingnya adalah kerjasama (*Mudārabah*).

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah, maka disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Untuk mengatur pembahasan skripsi secara keseluruhan, yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB 2 : LANDASAN TEORI

Menjelaskan mengenai teori-teori yang dapat digunakan penelitian, dengan tujuan sebagai landasan atau dasar dari rujukan referensi terhadap pemecahan permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang Praktik Akad Kerjasama Sebagai Solusi Terhadap Hutang Piutang Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Jadi teori-teori yang akan digunakan mencakup bahasan-bahasan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, seperti Jenis Penelitian, Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat akan memadukan dua akad Muamalah menjadi satu akad agar berkurang tingkat kesulitan dari pelaksanaan dua akad tersebut. Misalkan seperti penelitian kali ini, di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember provinsi Jawa Timur sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat tersebut melakukan transaksi kerjasama sebagai solusi terhadap hutang piutang dengan berdasar pada konsep *Ta'awun*.

BAB 5 : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini yaitu bab penutup. Dimana bab ini membahas tentang kesimpulan dan penjabaran yang sudah dijelaskan pada bab selanjutnya dan berisi tentang saran yang terkait kajian yang perlu dilanjutkan peneliti untuk masa mendatang.